



KEPALA KAMPUNG SAMABUSA
KABUPATEN NABIRE

PERATURAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN SASARAN KELUARGA MISKIN EKSTREM PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG SAMABUSA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total pagu Dana Desa setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Kampung tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 8 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2016 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2023 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Nabire Nomor 24 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2016 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Nabire Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung Di Kabupaten Nabire (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Nabire Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala kampung, Perangkat kampung dan badan Permusyawaratan kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 10)
16. Peraturan Bupati Nabire Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Nabire Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2023 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Nabire Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Kampung dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Nabire Tahun Anggran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Kampung Samabusa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Biha Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kampung Samabusa Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Kepala Kampung Samabusa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Samabusa Tahun Anggaran 2023 (Berita Kampung Samabusa Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN SASARAN KELUARGA MISKIN EKSTREM PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nabire.
2. Distrik adalah wilayah kerja Perangkat Daerah Kabupaten di Kabupaten Nabire
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keputusan Kepala Kampung adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan Peraturan Kampung maupun keputusan yang lain.
10. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disingkat BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Kampung sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
11. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Kampung Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung untuk berhak

menerima BLT Desa.

12. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan, Ekstrem (P3KE) adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil)

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga miskin ekstrem dengan mengacu pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- b. Keluarga miskin ekstrem yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin ekstrem antara lain:
 1. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 2. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
 3. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 4. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan;
- (3) Jumlah penerima manfaat BLT Desa dimanfaatkan untuk BLT sebesar Rp. 442.800.000 (Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk 123 KK; dan
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*Transfer*).

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Kampung;
- b. Distrik;
- c. DPMK Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung Samabusa.

Ditetapkan di Samabusa
Pada tanggal 31 Mei 2023
KEPALA KAMPUNG SAMABUSA

EMI WARAY

Diundangkan di Samabusa
Pada tanggal 31 Mei 2023
SEKRETARIS KAMPUNG SAMABUSA

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'F' shape with a horizontal line extending to the right and a small '2' inside a loop on the left.

FERDINAND MANIAWASI
BERITA KAMPUNG SAMABUSA TAHUN 2023 NOMOR 2

DAFTAR NAMA SASARAN KELUARGA MISKIN EKSTREM PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA SAMABUSA DISTRIK TELUK KIMI (BLT DESA)

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	ALAMAT	PEKERJAAN 1 = PETANI DAN BURUH TANI 2 = NELAYAN DAN BURUH NELAYAN 3 = GURU 4 = PEDAGANG DAN UMKM 5 = BURUH PABRIK 6 = LAIN - LAIN	KRITERIA a = P3KE Desil 1 b = P3KE Desil 2-4 C.1 = kehilangan mata pencaharian C.2 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabels C.3 = tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau C.4 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	BUKTI PENDUKUNG KRITERIA	NO HP	NOMOR REKENING	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	PARO	9104010902054828	1	RT 002/RW001	6	C.2	Hasil pemeriksaan Dokter	-	-	LUMPUH
2	BALANDINA MANIAWASI	9104010902054828	2	RT 002/RW001	6	C.4	-	-	-	-
3	FRANS MISIRO	9104010902054807	1	RT 002/RW001	6	C.2	Hasil pemeriksaan Dokter	-	-	LUMPUH
4	WOHANA INGGERUHI	9104161609100001	2	RT 002/RW001	6	C.2	Hasil pemeriksaan Dokter	-	-	LUMPUH
5	ABDUL KADIR	910416010610002	1	RT 002/RW001	6	C.4	-	-	-	-
6	SEMULINA MARINI	9104163009100017	2	RT 002/RW001	6	C.4	-	-	-	-
7	ANTOMINA SROYER	9104162802110001	2	RT 003/RW002	6	C.4	-	-	9000207005462	-
8	AMBO UPA	9104010902054131	1	RT 003/RW002	6	C.4	-	-	9050207008625	-
9	FERI KURNI	9104162903160001	1	RT 003/RW002	6	C.4	-	-	9050207008684	-
10	MARSTIN NOVENI KADIWARU	9205184111941001	1	RT 003/RW002	6	C.4	-	-	9050201013442	-
11	LINCE RUMAROPEN	9104016910550004	2	RT 003/RW002	6	C.4	-	-	9050207008570	-
12	ARIS OSBABUR	910412607630001	1	RT 003/RW002	6	C.4	-	-	-	-
13	BANDU	3509261009050989	1	RT 004/RW002	6	C.2	Hasil pemeriksaan Dokter	-	-	LUMPUH
14	JON JEKER TAGHI	9104160309040002	2	RT 004/RW002	6	C.4	-	-	-	-
15	NURMIN A, YANI	9104012710090006	2	RT 004/RW002	6	C.4	-	-	9050201000420	-
16	NOVY WIJAYA	9104012707090029	2	RT 004/RW002	6	C.4	-	-	-	-
17	KAMRIA	9104010902054630	2	RT 004/RW002	6	C.4	-	-	9050207008732	-
18	LILIK	3509264305920003	2	RT 004/RW002	6	C.2	Hasil pemeriksaan Dokter	-	-	Bisu
19	YUSTUS WARAY	9104011610090016	1	RT 008/RW004	6	C.3	-	-	9050204009356	-
20	LEKINA ENUMBI	9104164802840003	2	RT 008/RW004	6	C.3	-	-	-	-
21	MARKUS MASALA	9104160712590001	1	RT 008/RW004	1	C.3	-	-	-	-
22	RICHARD I MAMORIBO	9104010902054911	1	RT 008/RW004	1	C.3	-	-	9050207004086	-
23	KARIMUS AWOMI	910401010570004	2	RT 008/RW004	6	C.3	-	-	100027091251	-
24	YANCE WARAY	9104161401690001	1	RT 008/RW004	1	C.3	-	-	-	-
25	VERMIAS AWOMI	9104162001150009	1	RT 009/RW005	6	C.3	-	-	-	-
26	OPERA Y	9104162910140003	2	RT 009/RW005	6	C.3	-	-	-	-
27	DITERA Y	9104162710140003	1	RT 009/RW005	1	C.3	-	-	-	-
28	SAPIUS Y	9104010811090030	1	RT 009/RW005	1	C.3	-	-	-	-
29	KATIUS WONDA	9104161503120002	1	RT 009/RW005	6	C.3	-	-	-	-
30	NENDIMIRA KOGOYA	91041609066210006	2	RT 009/RW005	1	C.3	-	-	-	-
31	HANSAR	910411111840004	1	RT 011/RW005	6	C.4	-	-	-	-
32	ABU BAKAR A KUSMIN	910411505900013	1	RT 011/RW005	1	C.4	-	-	-	-
33	HENDRIKA M AREBO	9104165110680001	2	RT 011/RW005	6	C.4	-	-	905231006002231	-
34	CHRISTIANUS MANAHUA	910416201750001	1	RT 011/RW005	1	C.4	-	-	-	-
35	JURIAN J, MUNDUNG	9104160207540001	1	RT 011/RW005	6	C.3	-	-	-	-

36	YUDAS OSBABUR	9104161104120001	1	RT 011/RW005	6	C.3	-	-	-	-
37	MELANGA WENDA	9104163001150008	2	RT 012/RW007	6	C.3	-	-	-	-
38	MARELI NAREK	9104011911090034	2	RT 012/RW007	6	C.3	-	-	-	-
39	YOMINUS WEYA	910401036620001	1	RT 012/RW007	1	C.3	-	-	9050207008135	-
40	NIGI NAREK	9104011211090017	1	RT 012/RW007	1	C.3	-	-	9000207006453	-
41	YONI WANIMBO	9104012304620001	1	RT 012/RW007	1	C.3	-	-	-	-
42	BENAS NAREK	9104010902054580	1	RT 012/RW007	1	C.3	-	-	-	-
43	DAUT BAJA	9104160605130002	1	RT 013/RW005	1	C.3	-	-	-	-
44	MARINUS ASKA	9104162502110015	1	RT 013/RW005	1	C.3	-	-	-	-
45	MELKIANUS ASKA	9104162502110015	1	RT 013/RW005	6	C.3	-	-	-	-
46	BETIUS DOWANSIBA	9104162502110018	1	RT 013/RW005	6	C.3	-	-	-	-
47	LIPINUS DOWANSIBA	9104161007680001	1	RT 013/RW005	6	C.3	-	-	-	-
48	YOSEP DEWANSIBA	9104160806880001	1	RT 013/RW005	6	C.3	-	-	-	-
49	MELANUS ALUA	9102531502850001	1	RT 014/RW007	1	C.3	-	-	-	-
50	MELFIN F. SAWAKI	9104010610089003	1	RT 014/RW007	6	C.3	-	-	-	-
51	MATHEUS LUKAS DE'A	9271051505660008	1	RT 014/RW007	1	C.3	-	-	9050207008544	-
52	LOIS K. BAAH	9104010712830003	1	RT 014/RW007	1	C.3	-	-	9050207008636	-
53	SARIPAH	910416001670001	2	RT 014/RW007	1	C.3	-	-	-	-
54	LUKMAN HAKIM	910412712780004	1	RT 014/RW007	1	C.3	-	-	9050207008813	-
55	MEKILERA WONDA	9104164106830001	1	RT 015/RW007	1	C.3	-	-	9050201007186	-
56	NENDY WENDA	9104220207840001	2	RT 015/RW007	1	C.3	-	-	-	-
57	NIPIN WONDA	9104611701840003	2	RT 015/RW007	1	C.3	-	-	-	-
58	YEPENUS JIKWA	9104160709780001	1	RT 015/RW007	1	C.3	-	-	-	-
59	OTANA WONDA	9104165907760001	1	RT 015/RW007	1	C.3	-	-	9050201011994	-
60	MILE KAROBA	9104011706760005	1	RT 015/RW007	1	C.3	-	-	9000202050350	-
61	PISINA MURIB	9104010212090016	2	RT 016/RW006	1	C.3	-	-	-	-
62	GESINO MURIB	9104161912120001	1	RT 016/RW006	1	C.3	-	-	-	-
63	WIRI TABUNI	9104161406200001	1	RT 016/RW006	1	C.3	-	-	-	-
64	PUTARANGENG MURIB	9104161002140006	1	RT 016/RW006	1	C.3	-	-	-	-
65	GERAIS TABUNI	9104162407130007	1	RT 016/RW006	1	C.3	-	-	-	-
66	GERINA MURIB	9104161912120001	2	RT 016/RW006	1	C.3	-	-	-	-
67	MARTEN SAWAKI	9104012310090068	1	RT 017/RW004	1	C.2	Hasil pemeriksaan Dokter	-	-	LUMPUH
68	MARLA HEI	9104160905120005	2	RT 017/RW004	6	C.3	-	-	-	-
69	AGUSTINUS R. URBON	9104160302150011	1	RT 017/RW004	2	C.3	-	-	-	-
70	YULI URBON	9104164101740001	2	RT 017/RW004	6	C.3	-	-	-	-
71	ANDI MANAGASI	9104160302150018	1	RT 017/RW004	6	C.3	-	-	-	-
72	LEA YUNTA, MANIANI	9104162809220804	2	RT 017/RW004	6	C.3	-	-	-	-
73	MILITER TABUNI	9104162901150021	1	RT 018/RW003	1	C.3	-	-	-	-
74	PILIPUS WANIMBO	9104160202150000	1	RT 018/RW003	1	C.3	-	-	-	-
75	WEKINUS TABUNI	9104160302150008	1	RT 018/RW003	1	C.3	-	-	-	-
76	NETIUS ENUMBI	9104161210100001	1	RT 018/RW003	1	C.3	-	-	-	-
77	TERINUS TELENGGEN	9104162701150005	1	RT 018/RW003	1	C.3	-	-	-	-
78	KELIKBI ENUMBI	9104162901150013	1	RT 018/RW003	1	C.3	-	-	-	-
79	MARGARETA MANGONTAN	9104 160411150003	2	RT 019/RW005	1	C.3	-	-	-	-
80	AGUSTA DIMARA	9104162105150001	1	RT 019/RW005	2	C.3	-	-	-	-
81	KLASI SANADI	9104010410100042	2	RT 019/RW005	6	C.3	-	-	-	-
82	WENSUS LIDI	9104010311090067	1	RT 019/RW005	6	C.3	-	-	-	-
83	MARTINUS NURAK	9104010902054791	1	RT 019/RW005	6	C.3	-	-	-	-
84	TONI JEKSON IMBURI	9104161307210004	1	RT 019/RW005	6	C.4	-	-	-	-
85	DISEN TABUNI	9125052311161001	1	RT 020/RW004	1	C.3	-	-	-	-
86	KITANLES TABUNI	9104160406180007	1	RT 020/RW004	1	C.3	-	-	-	-
87	SEMUEL TABUNI	9104160406180001	1	RT 020/RW004	1	C.3	-	-	-	-
88	NISEN MURIB	9104161106180007	1	RT 020/RW004	1	C.3	-	-	-	-

89	NAITEN TABUNI	9104161209170007	1	RT 020/RW004	1	C.3	-	-	-	-
90	TONIS MURIB	910416110618002	1	RT 020/RW004	1	C.3	-	-	-	-
91	WELDEMINA WARAY	910401131100085	2	RT 001/RW001	1	C.2	Hasil pemeriksaan Dokter	-	-	-
92	HERMANUS MANFAU	910401092054854	1	RT 001/RW001	6	C.4	-	-	-	-
93	NATANIEL SYABES	9104162006220003	2	RT 001/RW001	1	C.4	-	-	-	-
94	PITHAIN RIKSON WARAI	9104160511950001	2	RT 001/RW001	6	C.3	-	-	-	-
95	RIKA WARAY	9104015308900004	2	RT 001/RW001	6	C.3	-	-	-	-
96	STEPEN MANIAWASI	9104010902054863	1	RT 001/RW001	6	C.3	-	-	-	-
97	OBET WARAY	9104160110630001	1	RT 001/RW001	6	C.4	-	-	-	-
98	MAKDALENA RISAKOTA	9104015406420001	1	RT 001/RW001	6	C.4	-	-	-	-
99	BALANDINA WARAY	9104063009210002	2	RT 001/RW001	6	C.4	-	-	-	-
100	LEA DIMARA	9104161104220003	2	RT 005/RW002	6	C.3	-	-	-	-
101	SITI HAWA	9104161711160002	2	RT 005/RW002	6	C.3	-	-	-	-
102	NIKOLAUS KOSENG	9104010902054777	1	RT 005/RW002	6	C.3	-	-	-	-
103	FRANS KOLLY	9104010902054782	1	RT 005/RW002	6	C.3	-	-	-	-
104	YULIANA AYOMI	9104165310410001	2	RT 005/RW002	6	C.3	-	-	-	-
105	ISAK TOKER	9104163006100003	1	RT 005/RW002	6	C.3	-	-	-	-
106	LUTER SAUL INFANDAN	9401090203230001	1	RT 006/RW001	6	C.3	-	-	9050201005650	-
107	IDA WEUSI SROYER	9104163010120036	2	RT 006/RW001	6	C.3	-	-	-	-
108	HERMAN YIKWA	9104162905200002	1	RT 006/RW001	1	C.3	-	-	-	-
109	MECKY HEY	9104011003780006	1	RT 006/RW001	1	C.3	-	-	-	-
110	MOCH AFFAN ROSIDAN	9202120312190008	2	RT 006/RW001	6	C.3	-	-	-	-
111	YUTER ENUMBI	9104010902054604	2	RT 006/RW001	1	C.3	-	-	-	-
112	MIRYAM RUMBIK	9104161510190002	2	RT 007/RW003	6	C.3	-	-	-	-
113	REGINA MAREY	910416151110001	2	RT 007/RW003	6	C.3	-	-	-	-
114	MARIANGKE KAYUKATUI	910401550380002	2	RT 007/RW003	6	C.3	-	-	905189005003608	-
115	ARISTARCKUS MAREY	9104012204090025	1	RT 007/RW003	6	C.3	-	-	-	-
116	P.A. WARTANOI	9104010311090076	1	RT 007/RW003	6	C.3	-	-	-	-
117	AKSAMINA MONEI	9104165904860001	1	RT 007/RW003	6	C.3	-	-	9050207003935	-
118	MITINUS ENUMBI	9104161403120010	1	RT 010/RW006	1	C.3	-	-	-	-
119	DENINDA ENUMBI	9104011111090056	2	RT 010/RW006	1	C.3	-	-	-	-
120	TELI WONDA	9104011711090004	2	RT 010/RW006	1	C.3	-	-	9050201011051	-
121	ENITI WONDA	91040117103750001	2	RT 010/RW006	1	C.3	-	-	-	-
122	EGUMULI WONDA	9104160203860001	1	RT 010/RW006	1	C.3	-	-	-	-
123	TANAH TABUNI	9104160609630002	2	RT 010/RW006	1	C.3	-	-	-	-

